



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1418 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 294/PK.01-

BA/3323/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tanggal 13 Oktober 2016;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, sebanyak 620.813 (enam ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1418 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	BANSARI	13	42	9.557	9.357	18.914
2	BEJEN	14	36	8.566	8.521	17.087
3	BULU	19	78	19.302	18.894	38.196
4	CANDIROTO	14	53	12.906	13.030	25.936
5	GEMAWANG	10	64	13.359	13.290	26.649
6	JUMO	13	50	11.956	12.031	23.987
7	KALORAN	14	82	18.309	18.506	36.815
8	KANDANGAN	16	82	20.602	20.293	40.895
9	KEDU	14	88	23.032	22.828	45.860
10	KLEDUNG	13	48	10.947	10.652	21.599
11	KRANGGAN	13	80	18.895	19.530	38.425
12	NGADIREJO	20	86	22.023	21.908	43.931
13	PARAKAN	16	82	20.730	20.716	41.446
14	PRINGSURAT	14	90	20.392	20.670	41.062
15	SELOPAMPANG	12	37	7.972	7.879	15.851
16	TEMANGGUNG	25	139	31.676	32.774	64.450
17	TEMBARAK	13	49	12.173	11.803	23.976
18	TLOGOMULYO	12	40	9.016	8.905	17.921

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
19	TRETEP	11	35	8.533	8.253	16.786
20	WONOBOYO	13	45	10.633	10.394	21.027
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>1.306</b>	<b>310.579</b>	<b>310.234</b>	<b>620.813</b>

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

